



PUTUSAN

Nomor : 312/PID.SUS/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : En Sumantri alias Een Sumantri
Tempat lahir : Sei Rakyat
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/25 Desember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pabrik Lama, Desa Sei Raja, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
2. Hakim, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 17 Agustus 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 312/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 14 Juni 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 116/Pid.Sus/2015/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri, pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan September 2015, bertempat di Ruangan Kelas Agama Islam SD Negeri 014707 Desa Sei Rakyat Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pertama sekali dilakukan pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan dan murid yang lainnya sedang ujian remedial agama kemudian selesai ujian remedial agama Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri selaku Guru Agama Islam menyuruh Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan untuk tinggal di kelas sedangkan murid yang lainnya disuruh untuk pulang sehingga ruangan kelas menjadi kosong lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menutup pintu ruangan kelas agama setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan untuk membuka celana dengan mengatakan "Buka celana" dengan nada keras sehingga Saksi korban menuruti perkataan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dan setelah celana Saksi korban terbuka kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung memegang alat kelamin Saksi korban berulang kali lalu Terdakwa En Sumantri membuka celananya setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan untuk memegang alat kelaminnya namun Saksi korban tidak mau hingga Terdakwa En Sumantri terus-menerus memaksa Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan sampai Saksi korban mau memegang alat kelamin Terdakwa selanjutnya setelah selesai Saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menyuruh Saksi korban untuk memakai celana dan pada saat Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sedang memakai celana tiba-tiba Saksi Krisman Marpaung mendorong pintu ruangan dan Saksi Krisman Marpaung melihat Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan sedang memakai celana sedangkan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri berpura-pura menyusun buku di meja kelas lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh Saksi korban pulang ke rumah dan sebelum Saksi korban pulang, Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri mengatakan “Jangan kau bilang sama orang tuamu ya” dengan nada keras selanjutnya Saksi korban langsung pulang dan kedua kali dilakukan pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 11.30 WIB Saksi korban dan murid yang lainnya sedang ujian remedial agama kemudian selesai ujian remedial agama Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh Saksi korban untuk tinggal di kelas sedangkan murid yang lainnya disuruh untuk pulang sehingga ruangan kelas menjadi kosong lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menutup pintu ruangan kelas agama setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan untuk membuka celana dengan mengatakan “Buka celanamu” dengan nada keras sehingga Saksi korban menuruti perkataan Terdakwa En Sumantri dan setelah celana Saksi korban terbuka kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung memegang alat kelamin Saksi korban berulang kali lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri membuka celananya setelah itu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan untuk memegang alat kelaminnya namun Saksi korban tidak mau hingga Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri terus-menerus memaksa Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan sampai Saksi korban mau memegang alat kelamin Terdakwa selanjutnya setelah selesai Saksi korban memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri langsung menyuruh Saksi korban untuk memakai celana lalu Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri menyuruh Saksi korban untuk pulang ke rumah dan sebelum Saksi korban pulang ke rumah kemudian Terdakwa En Sumantri mengatakan “Jangan kau bilang sama orang tuamu ya” dengan nada atau suara keras selanjutnya Saksi korban langsung pulang sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri, Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan mengalami trauma dan merasa ketakutan untuk sekolah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri mengajar menjadi Guru Honorer di SD Negeri 014707 Desa Sei Rakyat Kecamatan Medang Deras sejak tahun 2009 sampai saat ini;
- Bahwa Saksi korban Muhammad Ali Akbar Pakpahan masih dikategorikan Anak karena Saksi korban masih berumur 9 (sembilan) tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1219-LT-20082013-0010 tanggal 20 Agustus 2013 yang menyatakan Muhammad Ali Akbar Pakpahan lahir tanggal 19 Maret 2006 (terlampir dalam Berkas Perkara);

Perbuatan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri, bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja berwarna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning dengan bergambar Anry Bird;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa En Sumantri alias Een Sumantri tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai tenaga pendidik dengan sengaja membujuk anak melakukan cabul dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar Terdakwa diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja berwarna putih;
 - 1 (satu) potong celana pendek berwarna merah, dan;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna kuning dengan bergambar Anry Bird;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 20 Mei 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 17 Mei 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 24 Mei 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 17 Mei 2016;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 24 Mei 2016 dan tanggal 25 Mei 2016;
4. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa 1 Juni 2016;
5. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 30 Mei 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Mei 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Juni 2016;
6. Tambahan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Juni 2016, dan tambahan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juni 2016;
7. Surat pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 24 Mei 2016 yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, sesuai dengan tuntutananya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa paa prinsipnya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama seraya mengadili sendiri dengan amar putusan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Kis, tanggal 17 Mei 2016, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 E Jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 116/Pid.Sus/2016/PN.Kisaran, tanggal 17 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh kami : ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. dan ADI SUTRISNO, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 312/PID.SUS/2016/PT.MDN tanggal 14 Juni 2016, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **04 Agustus 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta JAINAB, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH.

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

ttd

2. ADI SUTRISNO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd



JAINAB, SH.